

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam Bahasa arab sering disebut dengan kata al-bai'u (البيع), al-tijarah (التج), atau al-mubadalah ( arab ). Sebagaimana Firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا  
 رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. Fathir: 29)<sup>1</sup>

Menurut istilah Al-Imam An-Nawawi didalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mendefinisikan jual beli adalah “tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”. Sedangkan Ibnu Qudamah didalam Al-Mughni menyebutkan jual beli sebagai “pertukaran dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu mendefinisikan jual beli sebagai “menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>2</sup> Jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara kedua belah pihak atas dasar saling rela dan memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>3</sup>

Menurut para ulama' jual beli adalah jual beli yang sudah disepakati bahwa tidak ada pertentangan didalam akadnya, dikarenakan sesuai dengan rukun dan syarat akad.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 437.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

<sup>3</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

Adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembelian, barang dan harga, dan lebih jauh lagi jual beli tersebut mempunyai tujuan kemaslahatan.<sup>4</sup>

Menurut Imam At-Thahawi yang beraliran madzhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

"Apabila dua orang melakukan akad jual beli yang diperbolehkan dan tidak mensyaratkan suatu apapun dalam jual belinya, maka jual belinya tidak akan batal (walau) saling berpisah satu sama lain atau masih tetap bersama dalam satu tempat."

Dalam pengertian istilah Syara' terdapat beberapa definisi Yaang dikemukakan oleh ulama' madzhab antara lain:

- a. Hanafiah, seperti yang dikemukakan Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
  - 1) Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya menurut cara khusus.
  - 2) Arti umum yaitu jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Malikiyah, menyatakan jual beli juga mempunyai dua arti yaitu umum dan khusus. Jual beli umum adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk kesenangan. Sedangkan jual beli khusus yaitu akad mu'awadhah (timbang balik) selain manfaat dan bukan untuk kesenangan yang sifatnya mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas atau perak, objeknya jelas dan bukan utang.
- c. Syafi'iyah, jual beli menurut Syara' yaitu suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>5</sup>

Pada KUHPerdara, diatur pada buku III tentang perikatan (Van Verbintenissen) bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, yang dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak kedua (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal

---

<sup>4</sup> Ika Yunia, *Prinsip Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 246.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

1457 KUHPerdota). Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdota, yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau uang, dengan maksud membebaskan hak milik dari pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar suka sama suka dan saling ridha.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan saling berguna antar sesama manusia. Adanya jual beli memiliki dasar yang kuat di dalam Al-Qur’an dan Hadits, diantaranya

### a. Al-Qur’an

Di dalam Al-Qur’an banyak ayat yang membahas mengenai jual beli diantaranya:

Surah Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

<sup>6</sup> Mohamad Kharis Umardani, 2019, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadits) Secara Tidak Tunai, *Journal Of Islamic Law Studies*, Vol. 9, 20.

kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>7</sup>

Surah An-Nisa' 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>8</sup>

Surah Al-A'raf 157

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الَّذِيْ تَجِدُوْنَهُ  
مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ  
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمْ

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 47.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 83.

الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
عَلَيْهِنَّ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا  
النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>9</sup>

b. Hadits

Hadits Bukhari dan Muslim

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: «لا، هو حرام»، ثم قال

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 170.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأحْمَلوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه.

Artinya : “Dari Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwasannya dia mendengar Rasulullah - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda pada tahun penaklukan saat beliau di Makkah, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai lemak bangkai yang digunakan untuk memoles perahu-perahu dan meminyaki kulit-kulit, serta dijadikan penerangan oleh manusia?" Beliau menjawab, "Tidak. Dia haram." Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda pada saat itu, "Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Allah mengharamkan lemak bagi mereka lalu mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya."<sup>10</sup>

Hadits dari Rifa'i Ibn Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : "Rasulullah Saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi". (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Hadits Riwayat Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132.

<sup>11</sup>Hadits #782 dari Bulughul Maram Kitab Al-Buyu': Hadist Riwayat Ahmad, 4:141, Al-Hakim, 2:10.

## c. Ijma'

Para Ulama' bersepakat bahwa hukum jual beli ialah mubah (boleh) dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya manusia bergantung satu sama lain dan membutuhkan adanya timbal balik. Oleh karena itu, kebutuhan manusia akan terpenuhi dan membayar atas kebutuhannya itu. Landasan hukum diatas membolehkan jual beli dalam ajaran Islam karena mengandung banyak manfaat antara lain mempermudah manusia memenuhi kebutuhan dengan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana yang terdapat dalam prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang.<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang menjadi unsur pokok sesuatu itu dan tidak akan terjadi apabila salah satunya tidak ada. Secara umum, rukun merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi untuk bolehnya suatu kegiatan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat jual beli itu sendiri. Rukun dan syarat jual beli menjadi tolak ukur sah tidaknya transaksi jual beli. Juhur Ulama' telah bersepakat menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Para Pihak, yaitu orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
- b. Adanya Sighat (Ijab dan qabul)
- c. Objek Berupa Barang atau Jasa
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan juhur ulama' adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Danang Kurniawan, Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas, *Jurnal Of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019, 89.

- a. Jumah Ulama' bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Persyaratan yang berkaitan dengan para pihak (penjual dan pembeli) yaitu:

1) Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh hukumnya tidak sah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”<sup>13</sup>

Menurut Ulama' Hanafiyah, anak kecil yang mumayiz jika melakukan akad dan memberikan keuntungan baginya maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad tersebut memberikan kerugian seperti meminjamkan harta untuk orang lain, menghibahkan atau mengwakafkan, maka hukumnya tidak boleh dilaksanakan.

2) Orang Berakad

Akad dilaksanakan oleh orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak bisa menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan. Jual beli yang demikian itu tidak sah.<sup>14</sup>

- 3) Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 29.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 77.

<sup>14</sup> Danang Kurniawan, Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas, *Jurnal Of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019, 90.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>15</sup>

- b. Syarat yang terkait ijab dan qabul  
Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan qabul adalah perkataan pembeli. Jadi ijab qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad. Secara terminologi akad yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat. Artinya transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dianggap sah apabila memenuhi syaria'. Misalnya penipuan, bersepakat melakukan riba dan akad dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>16</sup>
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan (Al-Mu'qad Alaih)
  - 1) Barang dalam kekuasaan penjual (milik sendiri)  
Artinya barang atau benda yang diperjualbelikan adalah milik sendiri dan bukan milik orang lain. Misalnya memperjualbelikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas.
  - 2) Barang yang dapat diserahkan  
Artinya barang atau benda langsung diserahkan pada saat terjadinya akad atau pada waktu yang telah disepakati.

<sup>15</sup> Munir salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, 2017, 377.

<sup>16</sup> Danang Kurniawan, Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas, *Jurnal Of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019, 91.

3) Suci bendanya

Artinya barang atau benda yang berbau najis seperti bangkai, darah, daging babi haram diperjualbelikan. madzhab Hanafi mengecualikan barang najis yang halal untuk dijual apabila memberi manfaat. Seperti menjual kotoran, tinja, sampah untuk keperluan perkebunan (pupuk tanaman).

4) Barang yang jelas zatnya, ukuran, dan sifatnya (dapat diketahui)

Artinya menjual dan membeli hendaknya mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindarikesamaran bauik wujud, sifat dan kadarnya.<sup>17</sup>

5) Barang yang bermanfaat menurut syara'

Artinya semua barang yang diperjualbelikan pada hakikatnya dapat dimanfaatkan. Kemanfaatan yang dimaksud yaitu barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Terkait nilai tukar, para ulama' fiqih membedakan ats-tsaman dengan as-si'r. Ats-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua harga antar pedagang dan harga antar konsumen (harga jual dipasar). Syarat-syarat ats-tsaman adalah sebagai berikut:

- 1) Harga harus jelas jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Munir salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, 2017, 377.

<sup>18</sup> Danang Kurniawan, Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas, *Jurnal Of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019, 93.

## B. Macam-macam Akad Jual Beli

Menurut bahasa akad artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah kesepakatan atau transaksi seseorang dengan orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan. Dasar hukum dilakukannya akad terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>19</sup>

Ditinjau dari objeknya, jual beli dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

### 1. Al-Muqayyadah

Yaitu pertukaran antara produk dan produk. Bentuk jual beli seperti ini biasanya lebih dikenal dengan istilah barter. Lebih tepatnya alat pembayaran atau alat tukar harus berupa barang. Oleh karena itu jual beli seperti ini tidak memasukkan penggunaan uang sebagai alat tukar.<sup>20</sup>

### 2. Al-Muthlaq

Yaitu jual beli antara barang dengan barang yang lain dengan cara tangguh atau menjual barang dengan alat tukar secara muthlaq. Contohnya mata uang yang telah berlaku pada umumnya.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 106.

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 32-33.

3. Al-sharf

Yaitu dimana jual beli ditukar dengan uang lainnya dan biasa disebut dengan jual beli uang, contohnya rupiah, dollar, atau alat pembayaran yang sah lainnya secara hukum.

4. As-Salam

Yaitu menjual sesuatu hanya dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggungan pihak penjual tetapi pembayarannya segera atau tunai. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang yang dipesan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Jika jual beli dilaksanakan bersama bank dengan bank bertindak sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari adanya resiko yang akan merugikan pihak bank. Barang yang dipesan harus sesuai dengan barang yang disepakati dan harus diketahui karakteristiknya secara umum.<sup>21</sup>

5. Istishna'

Yaitu akad jual beli barang pesanan antara kedua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang diproduksi belum dibuat dan tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya bisa dilakukan dengan cara kontan ataupun cicilan tergantung kesepakatan. Jual beli istishna' dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain yang biasa disebut dengan istishna' paralel.<sup>22</sup>

Ditinjau berdasarkan barang yang dijadikan objek jual beli, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jual beli barang yang terlihat

Yaitu jual beli yang pada saat melaksanakan akad barang atau benda berada dihadapan penjual dan pembeli. Jual beli ini biasa dilakukan oleh masyarakat umum.

2. Jual beli sebab unsur-unsurnya disebutkan pada saat terjadinya akad

Yaitu jual beli salam (pesanan). Salam yaitu jual beli non-tunai, awalnya meminjamkan barang atau sejenisnya dengan jumlah tertentu yang akadnya dilaksanakan tergantung

---

<sup>21</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kotemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 36.

<sup>22</sup> Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna'*, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013, 212.

pada penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu, sebagai pembayaran harga yang ditentukan pada saat kontrak terjadi.

3. Jual beli barang yang objeknya tidak terlihat

Yaitu jual beli yang barangnya tidak terlihat atau tidak nampak, jual beli ini dilarang oleh agama Islam. Dapat dikatakan, bisa jadi barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan barang curian ataupun titipan yang dapat merugikan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

### C. Jual Beli yang Dilarang

Dalam perdagangan, kesepakatan dan kerelaan sangat ditekankan untuk dilaksanakan tetapi hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang berpangkal dari suka sama suka, tidak menjamin transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, seperti yang dikemukakan oleh Hamzah Ya'qub, (1994: 111) bahwa transaksi perdagangan dapat dikatakan tidak boleh jika masuk kedalam tiga kategori yang diharamkan, yaitu:

1. Perdagangan yang terlarang meliputi jenis barang atau zat;
2. Perdagangan yang terlarang meliputi usaha atau obyek dagangannya; dan
3. Perdagangan yang terlarang juga meliputi segala cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang

Dari segi perdagangan yang dilihat dari jenis dan zatnya terlarang untuk dilakukan, yaitu dengan melihat secara normatif yang diambil dari dasar hukum syar'i, walaupun dari segi akadnya tersebut dipandang sah, karena terpenuhinya seluruh unsur transaksi yang melingkupi adanya subjek, obyek dan akadnya, namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum muslim. Barang yang disebutkan haram karena zatnya yaitu diantaranya jual beli minuman keras, bangkai, daging babi, dan lainnya, sebagaimana bahwa bilamana ada nasabah yang mengajukan pembiayaan minuman keras kepada bank dengan akad murabbahah, maka walaupun akad transaksinya sah tetapi transaksi ini haram karena obyek transaksinya haram. Hal tersebut ditegaskan dalam Firman Allah SWT Al-Qur'an surat An-Nahl (16): 115.

---

<sup>23</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 36.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ  
 اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>24</sup>

Disamping itu ada pula barang yang haram diperjual belikan karena mengandung kesamaran yang begitu banyak bersangkutan dengan persoalan atau disebut dengan gharar demikian menurut Imam Nawawi yang menjelaskan Hadits riwayat Imam Muslim. seperti penjualan barang yang masih hijau, barang yang tidak ada, kandungan dalam perut binatang, susu dalam tetek, dan lain-lain.

Selain itu, perdagangan yang dilarang dalam Islam jika ternyata hal tersebut hanya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang diusung oleh etika Islam. Mislanya *tadlis*, terdapat ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang berinteraksi, sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi. Ini dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerelaan atau suka sama suka. Hal ini dapat terjadi dalam empat kategori yaitu, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Secara kuantitas, *tadlis* terjadi karena adanya pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan atas barang yang dijualnya, secara kualitas *tadlis* terjadi dikarenakan adanya ketidakjujuran yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan, demikian pula dengan *tadlis* yang dapat terjadi pada kategori harga, dimana adanya kenaikan harga barang yang tidak diketahui oleh pembeli yang melebihi harga pasar atau disebut

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 280.

dengan gaban, dan dilihat dari waktu penyerahan, tadlis terjadi berkenaan dengan perjanjian atas sesuatu yang pada saat kontraknya yang memang dimilikinya, tetapi pihak tersebut mengetahui bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan kontraknya pada saat kontrak tersebut berakhir.<sup>25</sup>

Selain itu ada juga bai' *al-gharar* yaitu bermakna ketidakpastian kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli yang mengandung resiko yang dan menjadikan beban kepada salah satu pihak dan merugikan secara finansial. *gharar* bermakna suatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitas atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan terimakan.

Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam. Menurut Imam al – Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui secara tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya : “Jangan membeli ikan yang masih ada dalam air, maka sesungguhnya itu tipuan. “ (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud)<sup>26</sup>

Pendapat Imam Qarafi diatas menjelaskan bahwa sejalan dengan pendapat Imam As-sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyum Al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek maupun tidak, seperti penjual sapi yang sedang lepas.

Sedangkan menurut Ibn Jazi Almaliki, *gharar* ada sepuluh macam:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan.
2. Tidak diketahui harga dan barangnya.
3. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.

<sup>25</sup> Syaifullah MS, Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al – Syari'ah, *Jurnal Hunafa*, Vol. IV, No 3, 2007, 3-4.

<sup>26</sup> Hadits Riwayat Ahmad no: 6913.

5. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti: “saya akan jual kepadamu jika zaed datang”
6. Mengasih harga dua kali pada satu barang, seperti: kujual buku ini seharga Rp. 10.000 dengan tunai atau seharga Rp. 15.000 dengan cara utang.
7. Menjual barang yang diahapkan selamat.
8. Jual beli husda’, misalnya pembeli memegang tongkat jatuih wajib membeli.
9. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar – melempar, seperti orang melempar baju kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
10. Jual beli musalah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

## D. Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologi kata hukum berasal dari kata bahasa Arab yaitu (Arab) *hakama-yahkumu* yang bentuk masdarnya menjadi (Arab) *hukman*. Lafadz (Arab) *al-hukmu* merupakan bentuk tunggal dari bentuk jamak (Arab) *al-ahkam*. Dari akar kata (Arab) *hakama* kemudian muncul kata (Arab) *Al-Hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan yang berarti bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>27</sup> Dari akar kata tersebut muncul arti lain yaitu "kendali atau kekangan kuda" artinya keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengekang atau mengendalikan seseorang terhadap hal-hal yang dilarang oleh suatu agama. Salah satu arti lafadz (Arab) *hukmu* yang berakar dari kata *hakama* memiliki makna "mencegah atau menolak" yang bermaksud mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, mencegah ketidakadilan, dan menolak mafsadat lainnya.<sup>28</sup> Dalam kamus Oxford yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui

---

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

<sup>28</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1-2.



oleh masyarakat dan bangsa tertentu serta mengikat bagi anggotanya.<sup>29</sup>

Adapun yang dimaksud dengan syariah adalah hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT melalui perantara Rasul-Nya untuk umat manusia agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. Menurut Muhammad Hashim Kamali secara umum syariah merujuk kepada perintah, larangan, panduan, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia dan keselamatannya di akhirat. Dalam definisi lain syariah Islam yaitu hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk umat manusia melalui Rasulullah, baik berupa Al-Qur'an atau hadits. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud syariah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berisi perintah, larangan dan panduan yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat.<sup>30</sup> Allah berfirman:

QS. An-Nisa': 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

<sup>29</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

<sup>30</sup> Mulyadi, *Islam dan Tamadan Melayu*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 1.

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>31</sup>

Sementara itu para Ulama' mendefinisikan syariah mencakup hukum dasar yang ditetapkan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan sesama manusia, dan alam sekitar. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa': 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>32</sup>

Dapat disimpulkan bahwa syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang tidak ada campur tangan dengan manusia.

## 2. Sumber Hukum Islam

Secara Mendasar sumber hukum Islam ada tiga, yakni Al-Qur'an, Hadits, Ijma' :

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 87.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 80.

## a. Al-Qur'an

Secara etimologi, Al-Qur'an adalah bahasa Arab dan berarti "membaca" atau "sesuatu yang dibaca berulang-ulang". Kata Al-Qur'an adalah bentuk kata benda dari kata kerja qara'a, yang berarti membaca. Hal ini sejalan dengan pandangan Subhi Al-Salih bahwa Al-Qur'an berarti "membaca", dari situlah kata "qara'a" berasal. Ditinjau dari segi terminologi, Al-Qur'an diartikan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Konsisten dengan hal tersebut, menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW Ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan mutawatir, membacanya adalah ibadah.

Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber hukum Islam, menunjukkan bahwa Islam mensyaratkan penerapan sifat-sifat dalam ajaran dan peraturan Al-Qur'an tentang tingkah laku manusia pada waktu dan kondisi yang sesuai. Misalnya, kami menginginkan kebajikan pengampunan, tetapi pada titik tertentu kami juga ingin hukum ditegakkan dengan tegas. Sifat memaafkan tidak membuat orang mudah berbuat dosa, tetapi menuntut orang untuk jujur dan berani mengatakan kebenaran. Al-Qur'an menginginkan manusia untuk selalu berbuat baik, bahkan kepada orang yang pernah berbuat buruk sekalipun. Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk tetap suci, tetapi tidak dikebiri. Manusia harus mengabdikan kepada Allah SWT tetapi tidak boleh menjadi rahib atau pertapa. Seseorang harus rendah hati, tapi jangan lupakan harga diri. Manusia dapat menggunakan haknya sendiri tanpa mempengaruhi hak orang lain. Umat manusia perlu menyebarkan agama melalui hikmat dan kebijaksanaan.

Jadi, hal di atas hanyalah contoh ajaran Islam dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur segala sesuatu secara rinci dan jelas. Untuk itu, umat Islam harus berusaha untuk memahaminya. Al-Qur'an adalah pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

## b. Hadist

Hadits ialah suatu perkataan atau berita. Hadits ialah suatu perkataan, informasi dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan al-Sunnah merupakan jalan hidup yang dilewati atau di jalani atau suatu yang telah dibiasakan. Sunnah Nabi Muhammad ialah yang biasa dijalankan dalam kebiasaan hidup Nabi Muhammad SAW berupa seperti perkataan dan perbuatan serta persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hal ini senada dengan pendapat Musthafa Ash-Shiba'i bahwa kata sunnah artinya jalan terpuji. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, taqir, sifat fisik, atau akhlaq yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hira' atau setelah kerasulan beliau. Adapun menurut Ulama Fiqh, Sunnah merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi yang bukan fardlu dan tidak wajib.

Hadits atau Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua memiliki peranan yang penting setelah Al-Qur'an. Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadits juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Adapun al-Sunnah dibagi dalam empat macam, yakni:

- 1) Sunnah Qauliyah ialah segala perkataan Rasulullah
- 2) Sunnah Fi'liyah ialah semua perbuatan Rasulullah
- 3) Sunnah Taqiriyah ialah penetapan dan pengakuan dari Nabi terhadap pernyataan maupun perbuatan orang lain.
- 4) Sunnah Hammiyah ialah sesuatu yang sudah direncanakan untuk dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan.

Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menegaskan atau menjelaskan lebih jauh ketentuan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam Al-Qur'an menjelaskan ayat berkaitan dengan shalat tetapi tata cara dalam pelaksanaannya diuraikan dalam Sunnah.

- 2) Sebagai penjelas dari isi Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an manusia diperintahkan oleh Allah mendirikan shalat. Namun tidak dijelaskan tentang jumlah raka'at, cara pelaksanaannya, rukun, dan syarat dalam mendirikan shalat. Maka fungsi Sunnah menjelaskan dan memberikan contoh jumlah raka'at dalam setiap shalat, cara dan rukun sampai pada syarat syah mendirikan shalat.
- 3) Menambahkan atau mengembangkan suatu yang tak ada atau masih samar-samar mengenai ketentuannya dalam Al-Qur'an. Misalnya larangan Nabi untuk mengawini seorang perempuan dengan bibinya. Larangan sebagian itu tidak ada dalam alQur'an. Tetapi jika dilihat hikmah dari larangannya jelas bahwa mencegah rusaknya bahkan terputusnya hubungan silaturahmi kerabat dekat yang merupakan perbuatan tak disukai dalam agama Islam.

Pada prinsipnya posisi hadits terhadap Al-Qur'an berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan perinci terhadap hal-hal yang masih bersifat global. Namun demikian, hadits juga bisa membentuk hukum tersendiri mengenai hal yang tidak ada dalam Al-Qur'an.

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan dari seluruh ulama' mujtahid tentang suatu hukum syara' mengenai satu kasus setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ijma' ulama menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan kehidupan umat Islam dalam perkembangan yang sangat pesat dewasa ini.

Meski demikian, Ijma' ulama tidaklah mudah untuk dilakukan, sebab terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Terdapat perwakilan ulama-ulama mujtahid dari segenap perwakilan umat Islam di seluruh negara untuk berkumpul atau saling berkomunikasi membahas suatu permasalahan baru yang tidak bisa ditemukan kejelasannya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.
- 2) Para ulama mujtahid itu bersepakat untuk memutuskan hukum dibahas secara bersama-sama, sehingga keputusan itu merupakan keputusan dari seluruh ulama Islam di seluruh negara.

- 3) Kesepakatan pendapat tersebut harus nyata, baik melalui perbuatan maupun fatwanya, sebab terdapat kemungkinan ada diantara ulama mujtahid yang diam, yang mengakibatkan perbedaan dalam nilai ijma' sukuti atau diam.

Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hasil ijtihad juga sebagai sumber hukum. Hasil ijtihad para ulama bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan keputusan hukum, sehingga dalam Islam hasil ijtihad menjadi salah satu sumber hukum. Adapun ijtihad tersebut berfungsi sebagai metode dalam penerapan hukum. Manakala terdapat permasalahan hukum umat Islam sedangkan nash yang menunjukkan kashahihannya tidak ditemukan, sehingga para ulama berpendapat bahwa mereka boleh melakukan ijtihad menetapkan hukum itu demi kemaslahatan kehidupan umat.

Dalil nash dari Al-Qur'an yang menerangkan bahwa ijma' juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam diantaranya dijelaskan dalam Surat An-Nisa (4) ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
 إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
 تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 87.

Di samping ayat al-Qur'an, juga dijelaskan dalam hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa kesepakatan yang akan dilakukan oleh umat Islam tentu dalam hal kebaikan, tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan.

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

Artinya : “Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan.”  
(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).<sup>34</sup>

### 3. Macam-macam Hukum Islam

Hukum Islam atau hukum syariah adalah seruan/ketentuan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, perintah hukum itu datang dalam bentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu, yang artinya perintah yang harus dilaksanakan, atau tuntutan. menahan sesuatu, yang bermaksud perintah menentang penegakan, atau ketetapan undang-undang dalam bentuk mubah (sambilan), yang bermaksud boleh dilaksanakan dan boleh ditinggalkan, dan yang menghubungkan dua perkara dan satu menjadi penentuan undang-undang yang lain. sebab atau halangan.

Arti yang lain, Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda.

Hukum Syara' ada 3 (tiga) macam ialah:

- a. Hukum Taklifi ialah hukum Syara' yang mengandung perintah yang wajib dikerjakan, seperti mengerjakan shalat, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji; atau hukum syara' yang mengandung larangan yang haram dikerjakan, seperti makan harta anak yatim; atau hukum syara' yang memberi kebebasan memilih antara melakukan atau tidak melakukan.
- b. Hukum Takhyiri ialah hukum syara' yang mengandung ketentuan pilihan, boleh dikerjakan atau ditinggalkan.
- c. Hukum Wadh'i ialah hukum syara' yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau syarat atau rintangan terhadap yang lain.

<sup>34</sup> Hadits Riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, no: 285655.

Contoh hukum syara' yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu dijadikan "sebab" terhadap yang lain, ialah melihat tanggal bulan Ramadhan menjadi sebab wajib mulai berpuasa, sesuai dengan hadis Nabi:

"Berpuasalah kamu karena melihat bulan Ramadhan, dan berbukalah kamu karena melihat bulan Syawal".

Dan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 185:

.... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.....

Artinya : "Barang siapa diantara kamu hadir (dinegeri tempat tinggalnya) dibulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu".<sup>35</sup>

Contoh yang dijadikan hukum syara' sebagai syarat, ialah wudhu menjadi syarat sahnya shalat. Selain itu misalnya pewaris yang benar-benar masih hidup, sesudah meninggalnya seorang yang meninggalkan warisan, merupakan syarat untuk mendapat hak waris yang sah. Contoh yang dijadikan rintangan oleh hukum syara', ialah pembunuhan atau perbedaan agama dalam masalah warisan. Seorang yang membunuh orang yang harta bendanya akan diwarisi, kehilangan haknya sebagai pewaris, berdasarkan hadis Nabi Saw:

*"Tidak ada hak waris bagi si pembunuh"*.

Demikian pula orang-orang yang berlainan agama tidak ada hak saling mewarisi, berdasarkan hadis Nabi Saw:

*"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir pun tidak bisa mewarisi orang muslim"*.

Hukum taklifi menurut Jumhur (kebanyakan ulama) ada lima macam ialah: wajib, mandub, haram, makruh dan mubah.

a. Wajib

Wajib menurut Jumhur, ialah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk dikerjakan, sehingga berdosa bagi orang yang meninggalkannya, "wajib" dengan pengertian ini menurut Jumhur muradif (sinonim) dengan "fardu". Bahkan

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 28.



kata-kata mahtum dan lazim juga muradif dengan wajib. Menurut Hanafiyah wajib dan fardhu tidaklah sama artinya menurut pandangan syara', karena ada beberapa hal:

- 1) Dalil/ dasar hukum menurut fardhu adalah dalil Qath'i yakni ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Mutawatir. Sedangkan dalil/ dasar hukum untuk wajib adalah dalil Dzanni, yakni hadis ahad dan dalil-dalil syar'i lainnya, seperti qiyas dan sebagainya.
- 2) Tingkatan kewajiban tidak sama. Kewajiban fardhu lebih berat daripada kewajiban wajib. Karena itu, akibat hukumnya pun berbeda-beda.

b. Sunnah

Ada beberapa definisi tentang Sunnah yang yang dirumuskan oleh para ulama, empat diantaranya adalah sebagai berikut : sesuatu yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutananya tidak sampai ketinggian wajib; sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, dan kalau ditinggalkan tidak mendapatkan siksaan/ hukuman; sesuatu yang kalau dikerjakan terpuji pelakunya, dan kalau ditinggalkan tidak tercela menurut pandangan agama; atau sesuatu yang sebaiknya dikerjakan, tetapi boleh juga ditinggalkan. Sunnah juga dinamakan *nafilah* sunnat, tathawu, mustahab, dan ihsan. Mandub itu terdiri atas tiga tingkatan.

- 1) Sunnah muakkadah, yaitu amalan yang dikerjakan Nabi secara tetap (kontinu, tidak insidental), seperti shalat tarawih, shalat dua rakaat sebelum fajar, sesudah dzuhur, sesudah magrib, dan sesudah isya.
- 2) Sunnah bukan muakkadah, ialah amalan yang dilakukan Nabi secara insidental, tidak terus menerus, seperti shalat empat rakaat sebelum dzuhur dan sebelum asar, dan juga sebelum isya.
- 3) Hal-hal yang dilakukan Nabi yang berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan Nabi sehari-hari, seperti pakaian Nabi, makanan dan minumannya, tidurnya, memelihara jenggot dan menggunting kumisnya dan lain-lain yang tidak ada perintah dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk mengikutinya. Hal-hal diatas dikategorikan Mandub yang tingkatannya di bawah dua macam Mandub yang pertama atau kedua. Mengikutinya hal-hal yang termasuk tradisi atau kebiasaan Nabi itu pada hakikatnya

baik, karena sebagai penghormatan kepada Nabi. Namun kalau orang tidak mengikutinya, ia tidak berdosa dan tidak tercela. Bahkan orang yang menjadikan tradisi/kebiasaan Nabi sebagai bagian dari agama atau sebagai sesuatu yang wajib dikerjakan itu membuat bid'ah.

c. Haram

Haram ialah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti, baik dalilnya Qath'i maupaun dalil Dzanni. Menurut pendapat Jumhur, haram ada dua macam, yaitu:

- 1) Haram li dzatih, ialah sesuatu yang dilarang oleh agama karena mengandung bahaya/ risiko, seperti makan bangkai, minum minuman keras, dan berbuat zina.
- 2) Haram li ghairih, ialah sesuatu yang dilarang oleh agama karena faktor lain. Misalnya melihat aurat wanita yang bukan istrinya, dilarang (haram), karena bisa mendorong orang berbuat zina. Demikian pula jual beli pada waktu sudah ada adzan shalat Jum'at adalah haram.

Jual beli itu sendiri tidak dilarang, tetapi karena jual beli pada waktu sudah ada adzan shalat Jum'at (setelah imam naik mimbar dan muadzin telah membaca adzan pada hari Jum'at) itu bisa menyebabkan orang ketinggalan shalat Jum'atnya.

d. Makruh

Makruh menurut Jumhur, ialah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti/ wajib. Contoh makruh dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 101,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنۡ اَشْيَآءٍ اِنۡ تُبَدَّلَ لَكُمْ  
تَسْـَٔلُكُمْ وَاِنۡ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنۡزَلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا

اَللّٰهُ عَنْهَا ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan diwaktu Al-

Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu".<sup>36</sup>

Contoh makruh dalam Hadis antara lain sabda Nabi

Saw:

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ  
وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا  
وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal dan membenci tiga hal bagi kalian. Dia meridhai kalian untuk menyembah-Nya, dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci tiga hal bagi kalian, menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta.”<sup>37</sup>(HR. Muslim)

Berdasarkan qarinah (indikator) yang menunjukkan bahwa larangan yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas tidak dimaksudkan haram, tetapi hanya makruh. Berarti hal-hal yang tersebut dalam ayat dan hadis di atas, seperti banyak bicara dan banyak tanya atau banyak minta, sebaiknya dihindari. Terkecuali banyak bicara dan banyak tanya dalam kaitannya dengan tugas kewajiban seseorang sebagai juru penerang/ penyuluh, anggota DPR, atau sebagai peneliti misalnya, tentunya tidak dilarang.

e. Mubah

Mubah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama untuk orang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkannya. Artinya ia boleh memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya, seperti makan, minum, atau bermain-main yang sehat. Asy-Syaukani memberi definisi, mubah sebagai sesuatu yang tidak dipuji orang mengerjakan dan juga orang yang meninggalkannya.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 124.

<sup>37</sup> Hadits Riwayat, Muslim no. 1715.

Menghadapi hal-hal yang mubah tidak berarti boleh berbuat semaunya, baik melakukan atau meninggalkannya, misalnya makan, minum, dan berekreasi yang sehat diperbolehkan dengan memilih jenis makanan, minuman, dan rekreasi yang disukai, dan juga waktu apa saja yang disukai. Namun, tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga makanan, minuman, dan rekreasinya menyita seluruh waktu.

#### 4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah.

##### a. Ibadah

Ibadah secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-ibadah* yang maknanya mengabdikan atau menyembah. Sedangkan menurut istilah ibadah merupakan perbuatan seseorang yang telah *mukallaf* (dewasa) dan tidak karena hawa nafsunya dalam hal mengagungkan Tuhan.

Ibadah ditujukan hanya kepada Allah SWT dan tidak dapat ditujukan kepada orang lain karena hanya Allah yang berhak menerima penyembahan hamba-hamba-Nya dan Allah-lah yang telah memberikan semua makhluk-Nya bimbingan, dukungan, dan kebahagiaan.

Ibadah dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama ibadah mahdhah yang ditujukan langsung kepada Allah, dimana dalam pelaksanaannya diatur dan ditetapkan Allah dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kedua ibadah ghairu mahdhah yang dalam pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW.

##### b. Muamalah

Kata mu'amalah berakar dari bahasa Arab al-mu'amalah yang berarti berbuat, membuat, bertindak atau bekerja. Secara istilah makna mu'amalah ialah bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan manusia antara satu dengan yang lain baik secara individu, keluarga maupun masyarakat. Dalam bidang mu'amalah berlaku prinsip umum yaitu pada dasarnya semua akad dan mu'amalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 31-32.

## E. Menggambar/Melukis dalam Islam

Saat ini, menggambar sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun menggambar biasanya dianggap sebagai suatu aktivitas yang membutuhkan bakat dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Di sekitar kita, tidak lepas dari sentuhan gambar. Mulai dari motif selimut dan seprei, poster di kamar, billboard di jalan, bungkus kemasan makanan, sampai uang kertas, semuanya tidak lepas dari gambar. Namun yang menarik adalah ketika melihat gambar dalam aspek agama Islam. Dalam Islam, terdapat larangan untuk membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Hadits yang menyebutkan perihal larangan itu sangat banyak, salah satunya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, yaitu

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَسْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ، وَأَصْنَعُ هَذِهِ الصُّورَ، فَأَفْتِنِي فِيهَا؟ قَالَ: اذْنُ مِنِّي، فَذَنَا مِنْهُ، فَقَالَ: اذْنُ مِنِّي، فَذَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: أَنْبِئَكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ" فَإِنْ كُنْتَ لِبَدِّعِ الْعَالَمِ، فَاجْعَلِ الشَّجَرِ وَمَا كَانَ فَسَلَهُ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abd al-'A'la bin Abd A'la dari Yahya yakni Ibn Abu Ishaq, dari Sa'id bin Abu al-Hasan berkata:seorang laki-laki datang kepada Ibn Abbas lalu berkata:Wahai Abu al-Abbas, sesungguhnya saya adalah orang yang menggambar gambar-gambar ini dan aku yang membuat gambargambar ini. Maka berilah fatwa kepada saya mengenai gambargambar tersebut.! Ibn'Abbas berkata: Dekatkan ia padaku.! Lalu orang itu mendekat kepadanya sampai meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ibn Abbas berkata: Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah saw, beliau bersabda: Setiap penggambar di

neraka. Akan dibuatkan jiwa untuknya pada setiap gambar yang digambarnya, yang akan menyiksanya di dalam Jahannam. Jika engkau harus melakukannya maka gambarlah pepohonan atau sesuatu yang tidak memiliki nyawa”.

Maksud gambar dalam hadits diatas adalah gambar berbentuk makhluk bernyawa dan menjelaskan bahwa manusia yang membuat gambar akan disiksa oleh Allah swt. sampai mereka meniupkan ruh kepada gambar yang mereka buat.

Secara sosio-historisnya, Nabi bersabda terkait larangan menggambar makhluk bernyawa tidak mungkin dikemukakan jika tidak terdapat alasan. Hadits tersebut sangat terkait dengan praktik keagamaan masyarakat yang saat itu belum lama terlepas dari kebiasaan animisme dan dinamisme, yaitu penyembahan terhadap patung dan sebagainya, sehingga perlu adanya pelarangan keras, agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Sebagian ulama menerangkan bahwa sebab atau alasan dilarangnya gambar atau patung makhluk bernyawa ada kaitannya dengan persoalan tauhid, sebagaimana orang-orang Jahiliah yang menyembah lukisan atau patung. Di antaranya adalah al-Jibrin berpendapat bahwa salah satu alasannya karena gambar atau lukisan dijadikan sarana kesyirikan yakni menyekutukan Allah SWT. gambar atau patung menjadi sumber pemujaan (berhala), bergantung kepadanya atau disembah selain Allah SWT.<sup>39</sup>

Imam Nawawi berpendapat bahwa menggambar makhluk bernyawa/binatang atau hukumnya haram dan merupakan salah satu dosa besar karena Mutawa'idun Alaihi Bihadal Wa'iyd Al Syadid (sebuah janji yang mendapatkan ancaman yang sangat pedih), akan tetapi jika seseorang menggambar selain makhluk yang bernyawa seperti pemandangan, pepohonan, bangunan dan lain sebagainya maka hukumnya tidak haram.<sup>40</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada toleransi apapun bagi seseorang yang menggambar dengan objek dari sesuatu yang hidup maka

---

<sup>39</sup> Komarudin, Analisis Hadits Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa Perspektif Hermeneutika Hans-Georg Gadamer, *dalam Skripsi*, 2019, 57.

<sup>40</sup> Amrullah, Kontribusi M. Syuhudi Ismail Dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadits, (Jombang: Universitas pesantren Tinggi Darul Ulum, Mutawâtir) *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, Vol. 7, No. 1, 2017), 86.

hukumnya haram, namun jika yang digambar selain objek yang bernyawa maka hukumnya sah-sah saja.

Yusuf Qardhawi berpendapat dalam buku al-Halal wal-Haram fil Islam. Ia menjelaskan bahwa para ulama klasik (Salaf), berpendapat bahwa gambar yang diharamkan adalah yang mempunyai bentuk dan bayangan, atau disebut dengan patung, karena menyerupai ciptaan Allah.<sup>41</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al-Imran ayat 6:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : “Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya”.(Ali Imran :6)

Allah menciptakan manusia dengan proses perubahan janin mulai sperma menjadi segumpal darah, segumpal daging, lalu menjadi tulang yang terbungkus daging dan kemudian dijadikan manusia. Allah SWT sebaik-baik pencipta. Dalam masalah patung ini hanya ada satu pengecualian, yaitu dibolehkan pada mainan anak-anak. Alasan diperbolehkan adalah karena mainan merupakan kebutuhan mereka, tidak ada unsur penyakralan terhadap gambar-gambar atau patung-patung tersebut. Dari penjelasan tersebut maka gambar yang rata (tidak berbentuk) hukumnya boleh.<sup>42</sup>

Disimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi lebih menitik beratkan kepada maksud dan tujuan yang dimiliki oleh pelukis itu sendiri, jika pelukis tersebut mempunyai tujuan untuk menandingi ciptaan Allah maka hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tersebut bisa berlaku padanya. Namun bagi para pelukis yang bertujuan hanya untuk mainan anak-anak atau gambar yang tidak berbentuk makhluk bernyawa maka dibolehkan.

Berkaitan dengan hadits Rasulullah Apabila ditinjau dari sosio-historisnya, hadits tersebut sangat terkait dengan praktik keagamaan masyarakat yang saat itu belum lama terlepas dari

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 513.

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 514

kebiasaan animisme dan dinamisme, yaitu penyembahan terhadap patung dan sebagainya, sehingga perlu adanya pelarangan keras, agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan.

Melukis saat ini telah menjadi hobi yang dijadikan oleh beberapa orang sebagai profesinya dalam menafkahi keluarganya, lewat bakat yang Allah anugerahkan kepada manusia menjadikan pelukis sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan keindahan yang telah Allah karuniakan, dengan adanya galeri seni rupa bisa menjadi ruang dimana para pelukis memamerkan, mempromosikan atau bahkan menjual karya seninya kepada siapapun yang berminat untuk mengoleksinya.

Galeri dapat diartikan sebagai ruang yang digunakan untuk menyajikan hasil karya seni, sebuah area memajang aktifitas publik, area publik yang biasanya digunakan untuk keperluan khusus. Galeri adalah ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau karya seni. Galeri merupakan ruang paling utama karena berfungsi mewadahi karya seni yang dipamerkan.<sup>43</sup>

Pada perkembangannya galeri berdiri sendiri terlepas dari museum, fungsi galeri juga berkembang bukan hanya sebagai ruang untuk menjual karya seni atau proses transaksi barang seni. Galeri merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi dari pada perkembangan seni. Pertumbuhan galeri prinsip pada memutar seni dengan uang dan menggerakkan uang dengan seni.

Tujuan utama dari galeri seni sebenarnya adalah untuk membantu para pelukis dalam memberikan pengakuan dan mempromosikan bakat yang muncul. Hal ini juga diuntungkan dalam menciptakan kesadaran terhadap seni di antara masyarakat umum. Orang-orang datang ke galeri seni ini dengan berbagai minat dan untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut tentang seni. Galeri seni dapat didefinisikan sebagai tempat terbaik untuk para seniman debutan seperti ketika mereka menunjukkan pekerjaan yang mereka peroleh baik positif serta umpan balik negatif, dengan demikian mereka dapat mengolah dan meningkatkan keterampilan mereka. Adapun fungsi-fungsi galeri yaitu:

1. Sebagai tempat mengumpulkan, memamerkan, dan memelihara karya seni
2. Sebagai wadah untuk mendorong apresiasi masyarakat terhadap karya seni.

---

<sup>43</sup> Sari Swastika.P, Galeri Seni Rupa Kontemporer, *e-journal*, Universitas Atma Jaya. 2011, 15.



3. Tempat untuk jual beli karya seni, untuk menunjang kelangsungan hidup seni dan galeri.
4. Tempat pendidikan masyarakat.
5. Sebagai bentuk rekreasi budaya.

**F. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu”</i>	Irfan Lesmana	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan pendekatan kualitatif	Jual beli dalam penelitian ini masih belum termasuk jual beli istishan karena belum menerapkan aspek khiyar pada saat barang jadi tersebut cacat, menjadikan pembeli rugi dan tidak ridha.
2	<i>“Praktik Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif UU ITE Dan Hukum Islam”</i>	Halimatus Syakdiyah	Penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif	Praktik Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif UU ITE dan Hukum Islam merupakan karakteristik istishna’ dan salam. Jual beli dalam penelitian ini dibolehkan.
3	<i>“Islam dan Seni”</i>	M. Asy’ari	Studi pustaka ( <i>library research</i> ) metode deskriptif kualitatif	Karya seni yang memenuhi syarat-syarat estetik menurut penilaian Islam merupakan karya ibadah (pengabdian) apabila

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
				berincikan: ikhlas sebagai titik tolak, mardhatillah sebagai tujuan, dan amal saleh sebagai garis amal.
4	<i>“Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna’ ”</i>	Siti Mujiatun	Studi pustaka (library research) metode deskriptif kualitatif	Dalam jurnal ini menjelaskan jual beli yang terkait dengan salam dan istishna’
5	<i>“Estetika Islam Dalam Lukisan Affandi Koesoema”</i>	Nur Amalia Dini Priatmi	Metode pendekatan kualitatif	Dalam penelitian ini peneliti menganalisis, mendeskripsikan dan menjelaskan terkait dengan lukisan-lukisan Affandi Koesoema.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang pernah dilakukan diatas dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persamaan dari penelitian terdahulu diatas yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Adapun yang membedakan dari penelitian terdahulu diatas adalah dalam hal objek dan metode penelitiannya.
2. Persamaan dan komparasi penelitian ini dengan penelitian Irfan Lesmana adalah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli lukisan. Adapun yang membedakan adalah objek yang diteliti lebih spesifik terhadap jual beli lukisan yang berbentuk manusia atau hewan.
3. Persamaan dan komparasi penelitian ini dengan penelitian Halimatus Syakdiyah adalah sama-sama membahas tentang jual beli lukisan manusia. Adapun yang membedakan adalah jika penelitian Halimatus Syakdiyah berdasarkan perspektif UU ITE sedangkan penelitian ini berdasarkan penelitian lapangan.
4. Persamaan dan komparasi penelitian ini dengan penelitian M. Asy'ari adalah sama-sama membahas terkait Islam dan seni

- (lukisan). Adapun yang membedakan adalah penelitian ini lebih spesifik terhadap jual beli lukisan dan hukum Islam.
5. Persamaan dan komparasi penelitian ini dengan penelitian Siti Mujiatun adalah sama-sama membahas jual beli. Adapun yang membedakan adalah metode penelitian dan objeknya yaitu lukisan bentuk manusia atau hewan.
  6. Persamaan dan komparasi penelitian ini dengan penelitian Nur Amalia Dini Priatmi adalah sama-sama membahas tentang lukisan. Adapun yang membedakan adalah terkait dengan pembahasan penelitian.

### **G. Kerangka Berfikir**


Kerangka berfikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Didalamnya memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.<sup>44</sup> Variabel-variabel penelitian akan dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Kerangka berfikir ini dapat membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, mendemonstrasikan, dan memperjelas pendapatnya terhadap masalah penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan penelitian yaitu bagaimana persepsi pelukis terhadap hukum melukis makhluk bernyawa, hukum jual beli lukisan dan bagaimana relevansi hukum syariah terhadap akad jual beli lukisan, apakah diperbolehkan atau tidak.

Dari kerangka berfikir tersebut, penulis akan melakukan penelitian agar dapat memahami bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli lukisan bentuk manusia atau hewan di Galery Menara Kauman Kota Kudus. Secara skematis, berikut penulis sajikan:

---

<sup>44</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 125.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

